

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDAWI

A. Ibnu Taimiyah

1. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyyah al harani al Hambali.¹ Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran. Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.²

Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdus-Salam, adalah seorang ulama dan pengkaji pemuka agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang

¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 22.

² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu' Taman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm 784.

menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo.

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropoliton yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.³

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnu Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagaiteolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai

³ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin, cet. ke-2 (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 11

dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menyelesaikan mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika, filsafat dan juga berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Beliau belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri dan juga belajar dari ulama-ulama hadist yang terkenal. Guru beliau berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.⁴ Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberikan kepercayaan oleh gurunya bernama Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuat menjadi ahli hadits dan ahli hukum. Beliau sangat menguasai *Rijal al-hadits* (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan dan dhoif.⁵ Karena kepandaiannya, Ibnu Taimiyah diakui oleh kalangan ulama sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Beliau bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi beliau juga mendalami ilmu ekonomi, matematika, sejarah

⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 351.

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta :UI Press,1990), hlm 79.

kebudayaan, kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah menawarkannya jabatan kepala kantor pengadilan. Tetapi karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, beliau pun menolak tawaran tersebut.⁶

3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu hadits, tafsir, hadits, tasawuf, mantiq, ushul fiqh, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah sebagai berikut:⁷

a. *Majmu'a Al-Fatawa* 15 Jilid

b. *Tafsir wa 'Ulum al-Qur'an*

1) *At-Tibyan fi Nuzuhi al-Qur'an*

2) Tafsir surah *An-Nur*

c. Fiqh dan Ushul Fiqh

1) Kitab fi Ushul Fiqh

2) Kitab *Manasiki al-Haj*

d. Tasawwuf

1) *Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan*

2) *Abthalu Wahdah al-Wujud*

e. Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin

1) *Risalah fi Ushulu al-Din*

2) *Kitab al-Iman*

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta :UI Press,1990), hlm 352.

⁷ Diakses April 20, 2018, repository.uin-suska.ac.id/2725/3/BAB

f. *Al Ra'du 'Ala Ashab al Milal*

1) *Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq*

2) *Al-Ra'du 'Ala al-Nashara*

g. *Al Fasafah al Mantiq*

1) *Naqdhu al Mantiq*

2) *Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin*

h. *Akhlak wa al Siyasa wa al-Ijtima'*

1) *Al-Hasbah fi al-Islam*

2) *Al-Siyasa al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah*

i. *Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah*

1) *Kitab fi 'Ilmi al-Hadits*

2) *Minhaj Sunnah Nabawiyyah.*

B. Yusuf Al-Qardhawi

1. Kelahiran Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa Al-Qardhawi, selanjutnya dalam pembahasan ini digunakan “Qaradhawi” untuk menyingkat penyebutan. Qaradhawi lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926.⁸ Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya yang bernama Syaikh Thantawi Murad.

⁸ A.M. Fatwa, Kata Pengantar dalam Yusuf Al-Qardhawi, “*Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*”, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. xi.

Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu al-Qardhawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal Al-quran dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, itu terjadi pada saat ia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Kuttub adalah nama daerah tempat ia menjadikannya imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh.

Al-Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, ia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya.⁹ Sebabnya ialah, karena Yusuf Al-Qardhawi seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami maupun tidak islami, tergantung pada orang yang memandang dan menghambat kemajuan umat Islam.

2. Pendidikan Yusuf Al-Qadhawi

Pada saat beliau berusia 7 tahun, ia di sekolahkan di al-Ilzamiyah yang berada dibawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini Yusuf Al-Qardhawi mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, dan ilmu kesehatan. Pada usia 10 tahun, ia waktu sekolah sehari 2 kali, pagi hari di sekolah al-Ilzamiyah dan sorenya beliau sekolah di al-Kuttub. Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan ke sekolah al-Azhar di Thantha. Karena kecerdasannya, beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, "*Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*", terj. Hasan Abrori, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. vi.

al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Bahasa Arab selama 2 tahun.

Di tahun 1957, Yusuf Al-Qadhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya beliau berhasil menerima gelar diploma di bidang sastra dan bahasa. Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan lagi studinya, beliau mendaftarkan Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tingkatan pascasarjana di Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist. Pada tahun 1960 beliau mengikuti ujian tingkatan magister, tidak ada seorang pun diantara teman-temannya yang lulus kecuali Yusuf Al-Qadhawi sendiri, beliau mendapatkan predikat amat baik. Selanjutnya beliau meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul “al-Zakat fi al-Islam”. Ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1972, sebenarnya Yusuf Al-Qadhawi menyelesaikannya dalam 2 tahun karena terjadinya konflik krisis politik di Mesir, maka gelar doktor di dapatkannya selama tiga belas tahun dan selama itu Yusuf Al-Qadhawi hijrah ke Qathar. Di sana beliau diminta menjadi Imam Masjid, mengajar dan berceramah.

Yusuf Al-Qardhawi mendirikan sekolah ma’had al-Diniy di Qathar. Sekolah ini menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari’ah Qathar. Kemudian sekolah ini berkembang menjadi Universitas Qathar dengan berbagai Fakultas. Di tahun 1977 Yusuf Al-Qadhawi duduk sebagai Dekan Fakultas Syari’ah. Kemudian beliau di angkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qathar. Setelah krisis politik di Mesir sudah memudar beliau mengajukan disertasi yang sudah di siapkan untuk di uji dan dipertahakan,

sehingga ia berhasil lulus meraih gelar doktor di ilmu tafsir hadist dan mendapatkan predikat yang baik pada tahun 1973.¹⁰

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah penulis yang sangat produktif. Banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik buku, artikel dan hasil-hasil penelitian. Sebagian karyanya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. *Fatwa Mu'ashirah*
- b. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*
- c. *Fii Fiqhil-Auliyat Dirasah Jadillah Fii Dhau'il-Qur'ani wa-Sunnati*
- d. *Al-Fatawa Bainal Indhitbath wat Tassyayub*
- e. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' Al-Islam*
- f. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*
- g. *Fiqh al-Zakah*

¹⁰ Diakses Mei 02, 2018, repository.uin-suska.ac.id/8679/3/BAB

BAB IV
KONSEP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT IBNU TAIMYAH
DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Konsep Kepemimpinan Non Muslim di Negara Muslim Menurut Pandangan Ibnu Taimyah

Sebelum memasuki wilayah pemikiran politik kenegaraan Ibnu Taimiyah, termasuk pemikirannya tentang pemimpin dalam pemerintahan Islam, maka perlu untuk memahami bangunan konsep keadilan yang dianggapnya sebagai kata kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keadilan adalah penerapan dari apa yang sebut dengan kemaslahatan dalam pemerintahan syari'ah yang berkeadilan ia idam-idamkan.¹¹ Kemaslahatan umum itu sendiri adalah sebuah teori hukum yang menjadi basis pemikiran hukum Islam yang ditujukan untuk tujuan-tujuan universal. Doktrin Islam (syari'ah) pada dasarnya bertujuan pada perealisasi kemaslahatan umum yang secara teoritis dalam hukum Islam disebut dengan *maqasid asy-syari'ah*, yakni: memelihara agama *hifz addin*, jiwa *hifz an-nafs*, akal *hifz al-'aql*, keturunan *hifz an-nasl*, dan harta *hifz al-mal*.¹²

Secara terminologi masalah sering diterjemahkan sebagai menarik masalah dan menolak mafsadat. Al-Khawarizmi menyatakan yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara maksud Syari' dengan mencegah kerusakan

¹¹ Wagar Ahmed Hurami, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 1993), hlm. 194 – 195.

¹² Wagar Ahmed Hurami, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 1993), hlm. 201.

yang akan menimpa umat.¹³ Abu Zahrah memandang masalah (mursalah) sebagai bagian yang sejalan dengan maksud Syari'at Islam, yang tidak didapatkan dasar legitimasi, baik dalam pengertian mendukung maupun menolak.¹⁴ Ini berarti bahwa masalah dapat menjadi landasan bagi bangunan politik.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, masalah bukan sekedar untuk menjaga maksud syara' tetapi di dalam masalah itu sendiri terkandung maksud syara', tentu saja masalah yang telah mendapatkan legitimasi dari nash syar'i secara umum. Apa yang diterima sebagai masalah dengan basis nash syar'i oleh Ibnu Taimiyah dapat dimaklumi karena baginya suatu keputusan dari suatu teori hukum harus berjalan di atas rel nash. Menurutnya, bahwa tujuan syari'ah adalah mewujudkan suatu kemaslahatan sesempurna mungkin dan menolak kemafsadatan. Baginya tidak ada satu nash pun dalam Islam yang tidak mengandung maslahat yang disyariatkan. Jadi suatu tindakan yang mengandung masalah yang harus diakui (mu'tabarah) selama tidak terdapat argumen nash syar'i yang membatalkannya atau melarangnya, dan tidak terdapat argumen nash syar'i yang membatalkan atau menolaknya. Sebaliknya, apabila ada masalah yang didapati dalil yang membatalkannya, maka harus ditolak, atau masalah tersebut menjadi batal.¹⁵

Pengaktualisasian masalah diperkenankan sebagai alat penyelesaian persoalan mu'amalah, termasuk di dalamnya adalah masalah politik. Kemaslahatan adalah menjadi bagian integral dari kehidupan ummat, karenanya

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami, II* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1989), hlm. 757.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm 198.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm 279.

sangat menuntut adanya upaya penegakan keadilan dan menjunjung tinggi amanah, karena bukan sekedar menjadi pijakan moral, tetapi memang harus terpelihara dalam suatu kehidupan bernegara. Ibnu Taimiyah mengaktualisasikan urgensinya masalah dalam politik tampak ketika dia membahas masalah kewajiban mendirikan negara.

Menurut Ibnu Taimiyah, mendirikan negara atau menegakkan suatu kekuasaan merupakan sebuah kewajiban, yang dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya masyarakat oleh karena itu mutlak membutuhkan pemimpin. Islam dengan aturan syari'ahnya jelas menginstruksikan penegakan amar ma'ruf nahi munkar, jihad, penegakan keadilan, bermasyarakat secara teratur, menolong orang yang dianiaya, melaksanakan hukum *had*, yang kesemuanya ini hanya akan terwujud bila ada pemimpin atau penguasa. Ia menegaskan, mengatur masyarakat merupakan bentuk inprasi (kewajiban) agama, dan agama tidak akan tegak terkecuali harus ada pemimpin.

Lebih dari itu, bagi Ibnu Taimiyah, doktrin pemimpin dalam Islam adalah tidak lain merupakan wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan

bahwa kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menganggap bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cerdik cendikia yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah.

Akan tetapi, di lain sisi Ibnu Taimiyah menemukan dilema ketika dihadapkan tentang ada dan tidak adanya pemimpin dalam sebuah negara. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini dikatakan berasal dari Rasulullah sendiri yang bersabda bahwa 70 tahun kehidupan sosial di bawah kekuasaan represif masih lebih baik dari hidup sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarkhi.¹⁶ Dari sumber lain ada pula pernyataan: “Lebih baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Firdaus AN (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 229-241.

pemerintahan”,¹⁷ adalah berasal dari pendapat Ibnu Taimiyah sendiri dalam buku *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah*.

Dari pandangan Ibnu Taimiyah di atas tampak terlihat bahwa mendirikan suatu negara dan mengangkat pemimpin jelas berdasarkan suatu prinsip hukum yang berakar dari pandangan nash, bukan berdasarkan pada *ijma’* sebagaimana yang dilontarkan oleh ulama Sunni. Aspek penting yang menjadi pijakan masalah adalah tujuan menegakkan syari’at Islam yang memang menjadi bagian terpenting dari prinsip daruriyyah Islam. Keberadaan suatu tatanan masyarakat bertujuan mencapai suatu kemaslahatan dengan menciptakan kemaslahatan itu sendiri serta menolak kemafsadatan adalah basis fundamental dari masalah. Menolak *mafsadat* dan menegakkan kesejahteraan, tentu membutuhkan suatu sistem yang kokoh, yaitu adanya negara atau kekuasaan. Dengan demikian, kewajiban mendirikan negara dan mengangkat pemimpin negara adalah bentuk inprasi teologis (keagamaan).¹⁸

Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu dalam tulisan ini, suatu negara dan adanya pemimpin negara, harus bersifat adil dan amanah, persyaratan bersikap adil dan amanah ini, oleh Ibnu Taimiyah didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisā ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

¹⁷ Masrohin dalam “Pengantar Penerjemah” untuk buku Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm vii.

¹⁸ Mutawalli, “Aktualisasi *Maslahah* dalam Politik Islam Persepektif Ibnu Taimiyah”, (*Makalah tidak diterbitkan*, Mataram, 2012), hlm 12.



“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan memerintahkan apabila kamu menetapkan suatu hukum diantara manusia agar kamu menetapkannya dengan adil sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Di sisi lain, pentingnya politik yang terkait dengan umat dalam pandangan sejarah Islam tercermin dalam apa yang disebut *”bai’ah”*. Idealnya, pemimpin sebuah negara Islam, yang juga pemimpin masyarakat, adalah seorang yang terpilih diantara beberapa calon dalam kaitan dengan pengangkatan pemimpin atau kepala negara. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin atau kepala negara adalah berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Pandangannya ini berdasarkan pada praktek kehidupan Nabi Muhammad saw. dan al-Khulafa’ ar-Rasyidun. Keempat khalifah ini meraih kekuasaan berdasarkan persetujuan masyarakat. Dukungan masyarakat ini tercermin dalam *bai’ah* yakni sumpah setia antara kepala negara dengan masyarakat untuk mengadakan sebuah kerjasama. Dukungan dan persetujuan ini menurutnya merupakan cermin dari keinginan masyarakat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya,¹⁹ meski tidak dapat dipungkiri bahwa cara suksesi masing- masing tidak sama. Tidak salah, katanya, bahwa Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan indikasi bahwa al-Khulafa’ ar-Rasyidun akan

¹⁹ Ahmad Sukardja, “Fikih Siyasah”, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm 210.

meneruskan kepemimpinannya dalam memikul amanat pemerintahan. Disinilah kemudian Ibnu Taimiyah mengkritik pandangan *Syi'ah* yang menyatakan bahwa Imam diangkat oleh Allah (berdasarkan nash agama seperti dalam kasus Ghadir Hum), seperti pengangkatan atau penunjukan Ali bin Abi Thalib yang menurut keyakinan *Syi'ah* Ali berhak menduduki kekhilafahan untuk mengganti Nabi. Dia juga menolak pandangan Sunni yang menyatakan kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah memberikan suatu pengertian bahwa restu masyarakat yang terekspresi dalam *bai'at* menjadi dasar keabsahan pemerintahan Islam sesungguhnya.

Terlihat dari pandangan di atas Ibnu Taimiyah tidak secara jelas memberikan pandangan alternatif tentang bagaimana cara pengangkatan seorang kepala negara. Suatu pandangan yang memberikan kelonggaran bagaimanapun cara pengangkatan kepala negara, yang penting adalah orang yang diangkat itu sanggup menjaga *amanah* dan bertindak adil, dengan menciptakan keadilan bersama. Jadi, Ibnu Taimiyah tidak mempersoalkan bagaimana bentuk pengangkatan seorang kepala negara. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak adanya bentuk negara yang ditetapkan dalam Islam secara jelas maupun eksplisit dilakukan Rasulullah. Penyelenggaraan negara di dunia Islam sejak periode Nabi Muhammad Saw. sampai dengan era globalisasi sekarang ini menganut bentuk dan corak pemerintahan yang beragam. Keanekaragaman ini dapat diterima, karena Islam memang tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan yang baku yang harus dipraktekkan oleh umatnya. Islam hanya menjelaskan dasar- dasarnya saja, sehingga tidak mengherankan

apabila terjadi pluralisme semacam ini.

Singkatnya, pandangan Ibnu Taimiyah merefleksikan sebuah kritik terhadap sistem pengangkatan pemimpin yang sama-sama diyakini oleh kalangan Sunni dan Syiah sekaligus. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori kekhalifahan tradisional ala Sunni dan tidak ada teori imamah Syiah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial murni yang mempunyai hukum tertinggi yakni hukum Allah.

Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya, meskipun ia menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, Ibnu Taimiyah tidak memandang apakah negara itu berbentuk khalifah, monarki, ataupun demokrasi.²⁰

Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan sebagai esensi kekuasaan, ketimbang meributkan bentuk negara. Teori politik Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern. Dalam asal-usul negara, ia bermaksud menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia yang bebas dari penjelasan agama. Sikap tersebut tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa asal-usul kekuasaan hanya berasal dari sumber agama. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Ibnu Taimiyah “melampaui” tradisi berpikir para filsuf Islam tentang teori kekuasaan.²¹

Pandangan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya mendapat persetujuan dari

²⁰ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin, cet. ke-2 (Bandung: Angkasa, 1995), hlm 305.

²¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 4344.

Abdul Wahab Khallaf. menurutnya, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintahan yang diinginkan, asal tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang telah diatur secara eksplisit dalam syari'at. Pendapat senada diucapkan Muhammad Abduh (1849-1905 M.) Islam kata Abduh, tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Hal ini disesuaikan dengan kehendak umat melalui *ijtihad*. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dasar-dasar agama dan menafsirkannya. Selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.

Haikal (1888–1956 M.) sebagaimana dikutip Ahmad Sukardja berkata:

Islam menetapkan prinsip-prinsip bagi pemerintahan tertentu, tetapi menetapkan prinsip-prinsip bagi pemerintahan yang berkembang dalam sejarah. Disamping itu, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam baru dimulai setelah Nabi Muhammad Saw. dan pengikutnya hijrah dan berdomisili di kota Madinah. Untuk keperluan kehidupan bernegara ini, Nabi Saw. meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan keluarga, pembagian waris, perdagangan dan jual beli berdasarkan wahyu Ilahi. Prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan budi pekerti tidak memberikan rincian tentang mendirikan negara dan tidak pula menyinggung secara eksplisit mengenai sistem pemerintahan.²²

Sistem menurut Ibnu Taimiyah adalah hal penting, tetapi yang terpenting adalah seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan harus memenuhi persyaratan, *pertama*, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. *Kedua* memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 198.

dan *ketiga*, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya²³ dengan sikap yang jujur, amanah, adil, maka seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan bersama kepada rakyatnya.

Atas dasar alasan semacam itu, maka sangat wajar jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan *statement* yang sangat “berani”, yakni “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”. Sebab, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas,²⁴ mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam diskursus seputar pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin di kalangan umat Islam terjawab dengan sendirinya, bahwa hal itu dibolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam pandangan Mutawalli, terpenuhinya tiga syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam pemerintahan syari’ah versi Ibnu Taimiyah di atas, maka terlihat suatu bangunan dari sebuah negara ideal yang dicita-citakannya berdasarkan pada prinsip berlakunya masalah. Kemaslahatan disini berarti bahwa kapasitas, integritas, komitmen dan kemampuan berlaku adil yang dimiliki dan ditampilkan oleh seorang pemimpin yang mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat (bai’at) jauh didahulukan atau dimenangkan daripada

²³ Ahmad Sukardja, “Fikih Siyasah”, dalam *Ensiklopedi*, h. 211. Baca juga, Mutawalli, “Aktualisasi *Maslahah* dalam Politik Islam Dalam Persepektif Ibnu Taimiyah”, hlm 12.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Firdaus AN (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 22-23.

memperhitungkan latar belakang keimanan seorang pemimpin tersebut. Bahasa Ushul Fiqh yang dapat dipakai untuk mendukung argumentasi ini adalah “*dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih*”. Menghilangkan mafsadat (yang lebih besar) didahulukan daripada mengambil maslahat (yang lebih kecil). Artinya, menurut Ibnu Taimiyah, mengangkat pemimpin yang berintegritas tinggi, berlaku adil dan profesional serta bekerja sungguh-sungguh demi kemakmuran rakyat harus lebih diutamakan daripada memilih seorang pemimpin yang korup, memperkaya diri sendiri dan mengorbankan hak-hak rakyat yang ia pimpin meskipun ia seorang yang menyatakan keimanannya. Dengan kata lain, menghilangkan mafsadat yang jauh lebih besar itulah yang merupakan masalah sesungguhnya daripada mengambil maslahat yang lebih kecil.

Dengan paradigma seperti itu, kenyataan dari suatu tuntutan kesejahteraan manusia adalah aspek sosiologi masyarakat yang harus senantiasa diperjuangkan, sementara keberadaan suatu negara merefleksikan suatu gagasan bahwa otoritas sebagai pencipta tetap berada ditangan Allah, Rasul sebagai pembawa amanah dan pembina komunitas *tauhid* dan menciptakan kondisi obyektif dengan organisasi kenegaraan merupakan kepatuhan universal yang mengharuskan ummat melaksanakannya yang ditampilkan dalam apa yang disebut sebagai negara. Dengan bahasa lain, negara hanyalah alat dan menjalankan perintah agama adalah tujuan. Perintah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat adalah ajaran syari’at Islam, sedangkan negara dan penyelenggaraan negara hanyalah alat yang dapat dipakai demi tegaknya perintah agama. Artinya, seorang pemimpin atau kepala negara yang memiliki

sifat menjaga amanah, bertindak adil dan menyampaikan amanah memang adalah tujuan utama sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur'an dalam surat an-Nisā ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Sebaliknya, rakyat berkewajiban untuk mentaati pemimpinnya (Ulil amri) sebagaimana diperintahkan Al-Quran surat an-Nisā ayat 59 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Namun, ketaatan terhadap pemimpin atau kepala negara memiliki batas,

selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan (melanggar ketentuan agama). Tentu saja, maksud melanggar ketentuan agama disini adalah ketidakadilan itu sendiri jika dikaitkan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan syari'at versi Ibnu Taimiyah. Selama seorang pemimpin tidak adil, korup dan melakukan kejahatan-kejahatan terhadap rakyatnya, baik langsung maupun tersembunyi, maka ia tidak wajib ditaati. Sebaliknya, jika seorang pemimpin memerintah dengan adil, profesional dan bekerja sepenuhnya demi kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya, maka ia berhak untuk ditaati meskipun ia seorang non-muslim.

Jadi seorang non Muslim memimpin Negara muslim menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkan apabila memenuhi tiga syarat *Pertama* dukungan mayoritas Islam, *Kedua* memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau disebut unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan *ketiga* memiliki kekuatan pribadi baik jujur, adil dan amanah. Apabila seorang non Muslim itu tidak memenuhi syarat maka tidak boleh memimpin di Negara muslim meskipun dia jujur, adil dan amanah.

B. Konsep Kepemimpinan Non Muslim di Negara Muslim Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Umat Islam dan bukan Islam sering merasa takut dengan undang-undang Islam yang selalu diberi label yang negatif. Banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam terhadap non Muslim hanya akan berakhir dengan kekejaman, kerusuhan, pertumpahan darah, perpecahan dan sebagainya.

Muncul ketakutan di kalangan non-Muslim seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi titik awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, umat Islam ditakutkan lagi dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemimpin di dalam menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat Islam.

Untuk memberikan gambaran yang jernih tentang keadaan orang-orang kafir dalam Negara Islam, harus dijelaskan kepada umat Muslim ataupun non-Muslim, bagaimanakah Negara Islam memperlakukan orang-orang non Muslim yang berada di dalamnya. Hal ini perlu dilakukan agar segala ketakutan, kekhawatiran dan kesalah pahaman dari berbagai pihak akan terkikis, sekaligus dapat melawan berbagai syariat Islam.

Ketika syariat Islam difahami dengan baik, maka akan terlihat betapa Allah dan RasulNya telah memberikan panduan yang rinci bagaimana menangani urusan umat Muslimin dan juga non Muslim, yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Penerapan syariat terhadap non Muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non Muslim. Tidak ada cara yang lebih baik bagi non-Muslim untuk melihat kebenaran dan keindahan Islam kecuali dengan mereka hidup di dalam sistem Islam dan merasakan sendiri kedamaian dan keadilan hukum Allah SWT atas mereka. Dalam Negara Islam, warganegara yang non-Muslim disebut sebagai dzimmi. Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negeranya sebagai warganegara Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan dzimmi. Negara harus menjaga dan melindungi kepercayaan, kehormatan,

akal, kehidupan dan harta benda mereka.

Syariat Islam sudah mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban ahlu ad- dzimmah. Tidak ada alasan untuk menuduh Islam sebagai agama yang intolerant jika mengamati apa yang telah diberikan Islam terhadap umat-umat lain dalam pengaturan hak dan kewajiban mereka.

Memberikan hak-hak non Muslim, seperti dalam Piagam Madinah.²⁵ Namun, dalam prakteknya di beberapa Negara muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syariah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai non-Muslim, *ahl adzimmah* sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan komunitas muslim. Yusuf Al- Qardhawi sebagai pemikir muslim, berusaha mengembalikan hak-hak mereka sebagaimana telah digariskan oleh syariat Islam.

Ketika nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mulai mengatur hubungan antara kaum musliman dengan Yahudi. Karena itu, beliau menetapkan undang-undang untuk Negara Islam yang baru berdiri yang dapat menjaga apapun agamanya, hak semua individu dan menetapkan kewajiban-kewajibannya. Poin-poin piagam ini menjadi saksi yang baik bagaimana masyarakat hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

Kata ‘hak’ dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna, salah satunya adalah” sesuatu yang tetap dan wajib”. Ketika kata ‘hak’ di iringi dengan kata *ahl adz dzimmah*, maka maksudnya adalah ketetapan yang wajib didapatkan

²⁵ Raghib as-Sirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, Terj Ali Nurdin, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 183.

mereka di seluruh aspek kehidupan, sebagaimana telah disimpulkan oleh para ulama “*lahum mâ a’lanâ, wa a’laihim mâ a’lainâ*” (hak mereka sama dengan hak kita, dan kewajiban mereka juga sama dengan kewajiban kita).²⁶

Berkenaan dengan pengangkatan pemimpin non-Muslim Yusuf al-Qardhawi memberikan bab khusus ketika membahas peran pemimpin non-Muslim dalam pemerintahan. Ia menyebutkan hak non-muslim dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, ada beberapa jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk non-Muslim, karena jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya.²⁷

Alasan non-Muslim tidak diperbolehkan memegang jabatan ini karena jabatan tersebut sangat berkaitan dengan akidah Islam. Jabatan khalifah menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah sebuah jabatan yang menggantikan posisi nabi Muhammad saw, sehingga sangat tidak mungkin jabatan tersebut dipegang oleh non-Muslim, ditambah lagi secara kebiasaan kelompok mayoritaslah yang memimpin kelompok minoritas. Adapun jabatan pemimpin perang, dalam pandangan Islam adalah ibadah, karena perang membela agama dan Negara dalam pandangan Islam adalah jihad, sehingga jabatan ini sangat tidak layak dipegang oleh non-Muslim. Sedangkan jabatan hakim dalam urusan agama Islam atau petugas zakat, sangat jelas bahwa ini harus dipegang oleh orang Islam,

²⁶ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*, (Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn. Bhd.,1985), hlm 44.

²⁷ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*, (Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn. Bhd.,1985), hlm 19.

karena masalah ini cuma ada di dalam agama Islam.²⁸

Yusuf al-Qardhawi, sudah memberikan alasan yang rasional dalam membatasi jabatan yang dipegang oleh non-Muslim, sehingga diharapkan orang muslim dan non-Muslim yang mengetahui permasalahan ini, tidak lagi menganggap bahwa ini adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Kecuali orang yang hanya menginginkan persamaan, tanpa memandang aspek-aspek yang lain. Orang tersebut akan cenderung menyalahkan batasan-batasan yang diberikan oleh Yusuf al-Qardhawi ini.

Menurut Abdul Karim Zidan, batasan jabatan yang diberikan Islam terhadap non muslim, bukan hal yang aneh, karena jabatan dalam Islam adalah *taklif* bukan hak. Dan sebuah Negara mempunyai wewenang untuk memberikan syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan memegang jabatan tersebut. Mengingat jabatan ini sangat erat hubungannya dengan akidah Islam, maka selayaknya jabatan tersebut dipegang oleh umat Islam.²⁹

Adapun jabatan yang lainnya, menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam memberikan kesempatan kepada non-Muslim untuk memegang jabatan tersebut, selama syarat- syaratnya telah terpenuhi, seperti amanah dan mampu untuk untuk memegang jabatan tersebut. Toleransi yang diberikan Islam dalam hal ini, membolehkan non-Muslim menduduki jabatan *wizàratu at-tanfiz* (orang yang menyampaikan dan melaksanakan perintah imam). Yusuf al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa di zaman kekuasaan dinasti Abasiyah beberapa kali orang

²⁸ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*, (Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn. Bhd.,1985), hlm 19.

²⁹ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, Terjemahan dari buku *Ghairul Muslimin fi.Mujtama' Al-Islami* (Cairo-Mesir : Maktabah, 1397), hlm 78-79.

Kristen menjabat jabatan tersebut, seperti Nashar Harun menjabat di tahun 369 Hijriah, dan I'sa Ibnu Nestures menjabat di tahun 380. Bahkan, sebelumnya non-Muslim sudah mendapatkan jabatan yang strategis di pemerintahan Khalifah Mua'wiyah, salah satu dari mereka dipercayakan untuk menjabat sebagai sekretaris Negara di waktu itu.³⁰

Bahkan, dalam realitanya jabatan-jabatan strategis di masa itu banyak dipegang oleh non-Muslim, sehingga banyak orang Islam yang mengeluhkan hal itu, seakan-akan mereka dikuasai oleh non-Muslim. Dan yang dicatat oleh sejarah Islam, ketika daulah Usmaniah berkuasa, mereka lebih banyak mempercayakan jabatan-jabatan penting kepada orang Kristen, bahkan kebanyakan perwakilan mereka untuk Negara lain adalah orang Kristen.³¹

Dalam *sirah nabawiyyah*, banyak perbuatan nabi Muhammad SAW yang mempekerjakan non-Muslim dalam urusan kenegaraan, seperti nabi Muhammad SAW, mewajibkan kepada tawanan perang badar yang tidak punya uang tebusan untuk mengajari baca tulis kepada sepuluh orang anak madinah. Dalam *sirah nabawiyyah* juga disebutkan, bahwa nabi Muhammad saw di tahun keenam hijriah mengutus seorang mata-mata dari bani Khuza'h untuk mencari khabar tentang kafir Quraiys. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan kenegaraan boleh saja diberikan kepada non-Muslim, selama mempunyai keahlian dalam bidang itu dan bisa dipercaya.³²

³⁰ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*, (Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn. Bhd.,1985), hlm 24 -25.

³¹ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*, (Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn. Bhd.,1985), hlm 26

³² Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, Terjemahan dari buku *Ghairul Muslimin fi.Mujtama' Al-Islami* (Cairo-Mesir : Maktabah, 1397), hlm 79-80.

Jadi seorang pemimpin non Muslim memimpin Negara muslim menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa hak non Muslim dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama hanya dengan orang Islam, namun ada beberapa jabatan yang tidak diperbolehkan karena jabatan tersebut berhubungan erat dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti khalifah, presiden, pemimpin perang, hakim dalam urusan Islam, *amil* zakat dan jabatan lainnya yang berkaitan dengan Islam. Adapun jabatan lain menurut Yusuf Al-Qardhawi, Islam member toleransi kepada non Muslim memegang jabatan tersebut, selama syarat-syaratnya terpenuhi, seperti adil dan mampu untuk memegang jabatan tersebut seperti menteri, kepala dinas dan sebagainya.

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mengenai Pemimpin Non-Muslim di Negara Muslim

Persamaan Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi adalah Menginginkan pemimpin yang adil, Pemimpin memiliki integritas, dan Pemimpin yang beramanah. Sedangkan perbedaannya adalah pendapat mengenai pemimpin non-Muslim bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan non Muslim memimpin negara Muslim dengan syarat *pertama*, memperoleh dukungan mayoritas umat Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. *Kedua*, memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau unsure pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan *Ketiga*, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya. Sebab orang

yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas, mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi pemimpin non-Muslim tidak boleh memimpin yang jabatan strategis seperti khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya. Sebab jabatan tersebut sangat berkaitan dengan akidah Islam dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi umat islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Islam memberikan toleransi kepada non-Muslim untuk memegang jabatan non-strategis selama syarat-syarat telah terpenuhi baik amanah dan mampu untuk memegang jabatan tersebut seperti menteri, kepala dinas, kepala rumah sakit dan sebagainya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep Kepemimpinan non-Muslim di negara menurut Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Yusuf al-Qardhawi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya, yaitu *pertama*, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. *Kedua* memenangkan dukungan

dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan *ketiga*, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak boleh menjadi pemimpin di negara muslim.

2. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa hak non-Muslim dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, namun ada beberapa jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk non-Muslim, karena jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya tidak diperbolehkan untuk non-Muslim. Adapun jabatan yang lainnya, menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam memberikan kesempatan kepada non-Muslim untuk memegang jabatan tersebut, selama syarat-syaratnya telah terpenuhi, seperti amanah dan mampu untuk memegang jabatan tersebut. Toleransi yang diberikan Islam dalam hal ini, membolehkan non-Muslim menduduki jabatan *wizaratu at-tanfiz* (orang yang menyampaikan dan melaksanakan perintah imam), seperti menteri, kepala dinas dan sebagainya yang melaksanakan perintah dari pimpinannya.
3. Adapun persamaannya adalah Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi Menginginkan pemimpin yang adil, Pemimpin memiliki integritas, dan Pemimpin yang beramanah. Sedangkan perbedaannya adalah Ibnu Taimiyah memperbolehkan non-muslim menjadi pemimpin di negara

muslim asalkan memenuhi tiga syarat utama yang di ajurkan Ibnu Taimiyah. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi tidak membolehkan non-muslim (Ahl al-dhimmah) menjadi pemimpin di negara muslim untuk hal tertentu saja dan tidak diperbolehkan untuk memimpin atau menduduki jabatan penting seperti khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat, pengadilan, dan sebagainya. Artinya selain jabatan penting tersebut jabatan yang lainnya diperbolehkan seperti menteri, kepala dinas, dan sebagainya yang melaksanakan perintah dari pimpinannya.

B. Saran

1. Penelitian ini penulis menyadari belum menyajikan secara sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam meneliti tentang Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi. Baik dari segi metode penulisan, penelitian yang dilakukan. Maka, perlu adanya kajian lebih dalam lagi terutama terhadap kitab-kitab tafsir lain yang membahas hal yang terkait dengan tema ini.
2. Mengingat mayoritas Umat Islam di Indonesia. maka, Pemimpin yang Ideal di Indonesia adalah Pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara.

pemimpin yang seperti ini dapat diyakini membawa negara yang di dalamnya sarat muatan pluralitas. sehingga dapat memajukan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara dengan segala perbedaan yang ada secara keseluruhan.

3. Pada prinsipnya setiap agama apapun itu tidak hanya agama Islam di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia seperti hidup rukun, damai sekalipun dengan orang lain yang berbeda agama. Maka tidak ada salahnya kita sebagai warga Indonesia yang hidup dalam keanekaragaman ini untuk selalu hidup rukun berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faqih Hasyim, d.. “*Makna Wali dan Auliya’ dalam al-Qur’an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu*”. *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 02, 2016.
- al-Ba’i, Musthafa. *Min Rawa’*. Hadlratina Beirut: Dar al-Irsyad, 1986.
- al-Dimasyqî, Ismâ’îl ibn Katsîr al-Qurasyî. *Tafsîr al-Qur’an al-Azîm., Jilid I*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1978.
- Al-Zamakhsari, Abu al-Qasim bin Muhammad. *Tafsir al-Kasysyaf, Jilid I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Qardhawi, D. Y, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam, Terjemahan dari buku Ghairul Muslimin fi.Mujtama’ Al-Islami* . Cairo-Mesir: Maktabah, 1397.

- Antonio, Muhammad Syafii. *http://istiqamaharun.wordpress.com*. 2010. (diakses November 23, 2017).
- Al-Ghazali, *Fadhail Al-Bathiniyyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Qaumiyyah Littiba'ah Wa Al-Nasyr., 2001.
- Ali, Y. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2006.
- al-Mubarakfuri, S. S. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir., Jilid 7*. Jakarta: PT Ibnu Katsir, 2016.
- al-Qardhawi, Y. “*Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*”, terj. Hasan Abrori, *Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nawawi, I. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arikanto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ar-Rifa’I, M. N. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*. Bandung: Maktabah Ma’arif, Riyadh, 1410-1989.
- Ar-Rifa’i, M. N. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid.1*. Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009.
- az-Zuhaili, W. *Usul al-Fiqh al-Islami, II*. Beirut : Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1989.
- Bawazir, T. *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi., *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*. Kuala Lumpur : PT Adabi Sdn.Bhd, 1985.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Fatwa, A. *Kata Pengantar dalam Yusuf al-Qaradhawi, “Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik”*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2008.
- Faris, M. A. *Fiqh Politik Hasan al-Banna*. Solo: Media Insani, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1981.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.

- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramida, 1996.
- Hoave, V. *Ensiklopedia Islam Jilid 4*. PT Ichtiar Baru, 2001.
- Hurami, W. A. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Bandung: Pustaka, 1993
- Jellinek, Georg. <http://ruhচিত্রা.wordpress.com>. 4 November 2016.
- <http://ruhচিত্রা.wordpress.com> (diakses November Sabtu, 2017).
- Khalik, Abu Tholib. *Pemimpin non-muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah*. Lampung: IAIN Intan, 2014.
- Khaldun, I. *Kitab Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Madjid, Nurkholis. *Jurnal Paramadina*, vol.1, no 1. 1998.
- Masrohin. "Pengantar Penerjemah" untuk buku Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: K.H Ali 'MA' Shun, 1984.
- Muslim, Nasution. *Tapak Sejarah Seputer Mekah-Madinah*.
- Mutawalli, "Aktualisasi Masalah dalam Politik Islam Persepektif Ibnu Taimiyah". Mataram, 2012.
- Nabhani, Taqiyuddin An. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997.
- Musthafa al-Ba'i, Min Rawa' Hadlratina Beirut: Dar al-Irsyad, 1986.
- Naning, R. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Nasional, P. B. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasution, M. I. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Othman, Abd.Hamid. *Kedudukan Non-muslim Dalam Negara Islam*. Kuala Lumpur: Adabi Sdn.Bhd, 1985.

- Palmer, Richard E. *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi". Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Prof.H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Kencana, 2003.
- Rais, M. D. *Teori Politik Islam penerjemah Ahmad Burdan Hadi dari Kitab al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Ridla, Rasyid. *Tafsir al-Manar, Jilid V*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Salim, Agus. *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam*. Semarang: IAIN WALISONGO, 2018.
- Samuddin, R. *Fikih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2014.
- Sibuea, H. P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Sukardja, a. "fikih siyasah" dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru, 2002.
- Sumber <https://id.m.wikipedia.org> . (diakses November 25, 2017).
- Sumber <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>. (diakses Februari 4, 2018).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Syadzali, Munawari. <http://rajabulgufon.wordpress.com>. 2014. (diakses april 09, 2018).
- Taimiyah, Ibnu. *Majmû al-Fatâwâ, Juz XXX*,. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Taimiyah, Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Tabarsi, A. *Ma'ma' al Bayan fi Tafsir al Qur'a, Jilid 11*. Beirut: Dar al Makrifah. 1987.
- l-Hisbah fi Al-Islam aw Wazhifah Al-Hukumah Al-Islamiyyah (hal.7 dalam cet.Dar El-Kutup El-Imiyyah Libanon).

Umiarso, B. &. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2012.

Zakariyya, A. a. *Mu'jam Maqayis al Lughah, juz 2*. Daral Fikr, 1989.

Zahrah, M. A. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.